

SIARAN PERS

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI BALI**



PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD) KABUPATEN BADUNG TA 2014

Denpasar, Kamis (4/6) – Memenuhi ketentuan undang-undang, bertempat di Ruang Rapat Lantai III Kantor BPK Perwakilan Provinsi Bali, BPK Perwakilan Provinsi Bali melaksanakan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Badung untuk Tahun Anggaran (TA) 2014.

LHP atas Laporan Keuangan tersebut terdiri dari tiga bagian yang tidak dapat dipisahkan, yaitu:

1. LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2014 yang memuat Opini Pemeriksaan;
2. LHP atas Sistem Pengendalian Intern dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2014; dan
3. LHP atas Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2014.

Dalam LHP yang diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Bali, Arman Syifa kepada Ketua DPRD Kabupaten Badung, I Nyoman Giri Prasta dan Bupati Badung Anak Agung Gde Agung, **BPK menyatakan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Badung untuk Tahun Anggaran 2014.** Opini ini meningkat dari tahun lalu dimana untuk LKPD TA 2013, Kabupaten Badung memperoleh opini pemeriksaan Tidak Wajar (TW).

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Badung TA 2014, BPK melihat telah ada langkah perbaikan signifikan yang dilakukan guna memperbaiki permasalahan yang BPK sampaikan pada laporan tahun lalu.

Pada tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Badung telah melakukan hal-hal berikut, yaitu: (1) Melakukan penatausahaan Pendapatan Asli daerah secara memadai; (2) Pendapatan hibah berupa BOS Reguler dari Pemerintah Pusat telah dicatat dalam Laporan Realisasi Anggaran; (3) Penatausahaan belanja insentif pemungutan pajak telah memadai; (4) Belanja Barang telah didukung dengan dokumen pertanggungjawaban yang memadai; dan (5) Pengelolaan Belanja Hibah telah memadai, (6) Penganggaran dan realisasi Belanja Bantuan Keuangan telah tepat; (7) Sisa Kas atas pendapatan hibah dan bansos dari Pemerintah Pusat telah tercatat pada Neraca; (8) Penatusahaan Piutang Pajak telah memadai; (9) Penatausahaan Persediaan telah memadai; (10) Penatausahaan Investasi Non Permanen telah memadai; (11)

Perhitungan nilai Investasi Permanen telah didukung dengan data yang valid; Penatausahaan Aset Tetap telah memadai; serta (12) Penatausahaan SILPA telah memadai.

Berdasarkan hal tersebut, BPK berpendapat bahwa Neraca Pemerintah Kabupaten Badung, per tanggal 31 Desember 2014, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material.

Sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), BPK dalam memberikan opini pemeriksaan setidaknya didasarkan atas empat hal, yaitu:

1. Kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
2. Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*);
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan
4. Efektifitas sistem pengendalian intern.

Dalam pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Badung tersebut di atas, BPK mempertimbangkan sistem pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Badung untuk menentukan prosedur pemeriksaan dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan dan tidak ditujukan untuk memberikan keyakinan atas sistem pengendalian intern. BPK menemukan kondisi yang dapat dilaporkan berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan operasinya.

Pokok-pokok kelemahan dalam sistem pengendalian intern atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Badung yang ditemukan BPK adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan Dana BOS Reguler yang Bersumber dari Pemerintah Pusat Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan;
2. Proses Validasi Data Piutang PBB P2 Belum Selesai Seluruhnya;
3. Pengelolaan Uang Retribusi Tidak Sesuai Ketentuan; dan
4. Tanah Fasilitas Sosial yang Diserahkan Pengembang Belum Tercatat di Neraca per 31 Desember 2014.

Selain itu terdapat pula beberapa kelemahan yang dijelaskan dalam laporan BPK berupa temuan kepatuhan sebagai berikut:

1. Realisasi PAD pada LRA Tahun 2014 Termasuk PAD atas Sewa Aset yang Nilainya Masih dalam Sengketa;
2. Piutang Retribusi IMB Tahun 2014 Belum Menggambarkan Nilai yang Sebenarnya;
3. Addendum/Amandemen/CCO pada Beberapa Kontrak Tidak Memperhatikan Klarifikasi Harga Saat Pelelangan.

BPK menghimbau kepada Bupati Badung beserta jajarannya untuk memperhatikan masalah-masalah yang berulang dan rekomendasi yang belum tuntas untuk ditindaklanjuti. Dengan memperhatikan permasalahan yang BPK kemukakan dalam laporan ini diharapkan bahwa pada pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2015 mendatang dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih.

BPK akan tetap mendorong Pemerintah Kabupaten Badung untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan sesuai rekomendasi, untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah secara sistemik dan konsisten, termasuk dalam hal ini penerapan basis akrual dalam pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan daerah yang sudah diterapkan mulai tahun 2015.

Humas BPK Perwakilan Provinsi Bali

Ida Ayu Putu Risnawati (Kepala Subbagian Humas dan TU)

Telp. +62 361 229193 • Fax. +62 361 229184, 256205

Web. <http://denpasar.bpk.go.id>

Email. dayu_risna@yahoo.com